

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.011/2014, atas impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu Tahun Anggaran 2015, dibcrikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksport, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dickspor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
2. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri sektor tertentu yang dapat memperoleh BM DTP.
3. Penerima Fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian adalah badan usaha yang memiliki Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
4. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean yaitu:
 - a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau
 - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.

6. Dokumen Sumber adalah:
 - a. Pemberitahuan Pabean Impor, termasuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC2.0, dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC2.5; dan
 - b. Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) yang telah dibubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 249/PMK.011/2014" oleh Kantor Pabean.
7. Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan lembaga yang membina Industri Sektor Tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.

BAB II

PERMOHONAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Terhadap impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu Tahun Anggaran 2015, dapat diberikan BM DTP, dengan KPA dan alokasi pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Untuk memperoleh BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas BM DTP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran;
 - c. mempunyai Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri; dan
 - d. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai format surat permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Kepabeanan, dan dilengkapi dengan dokumen:
 - a. asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam bentuk softcopy;

- b. surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian bagi Penerima Fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- c. *fotocopy* Angka Pengenal Importir; dan
- d. *fotocopy* Akta Perusahaan, dalam hal permohonan bukan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir.

Pasal 3

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian BM DTP Atas Impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu Tahun Anggaran 2015.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 4

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyebutkan alasan perubahan.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan data Rencana Impor Barang (RIB), maka permohonan harus dilampiri dengan Perubahan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Barang dan Bahan yang telah mendapat nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor di Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (5) Terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (6) Dalam hal permohonan perubahan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Dalam hal permohonan perubahan ditolak sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III PEMASUKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean barang impor yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perusahaan harus mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dengan mencantumkan:
 - a. nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP pada huruf D butir 19 kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - b. nilai BM DTP pada huruf D butir 37 kolom "Ditanggung Pemerintah"; dan
 - c. kode fasilitas "28" yaitu "Kep Lainnya (selain 01-26 dan 29-36)" pada huruf D butir 19, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (2) Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 ke Kantor Pabean tempat pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP);
 - c. *fotocopy* Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dalam 2 (dua) rangkap; dan
 - d. dokumen pelengkap pabean lainnya sesuai ketentuan impor untuk dipakai.
- (3) Realisasi impor Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku terhadap Perusahaan penerima fasilitas Mitra Utama (MITA).
- (5) Pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai penyampaian pemberitahuan pabean impor.

BAB IV PEMASUKAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

Pasal 6

- (1) BM DTP dapat diberikan kepada Perusahaan atas Barang dan Bahan yang dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

- (2) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat dengan mencantumkan:
- a. nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP pada kolom E, angka 12 "Surat Keputusan/Persetujuan"; dan
 - b. nilai BM DTP di bagian "Data Penerimaan Negara" pada kolom "Dibayar".
- (3) Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
- a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP);
 - c. *fotocopy* Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 dan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dalam 2 (dua) rangkap; dan
 - d. dokumen lengkap pabean lainnya sesuai ketentuan impor untuk dipakai.
- (4) Realisasi pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP dari Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015, yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 di Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat.
- (5) Terhadap pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat/PDGB harus membuat surat pernyataan, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk tujuan diimpor untuk dipakai;
- (7) Dalam hal kolom "Ditanggung Pemerintah" sudah tersedia pada Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5, pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mencantumkan nilai BM DTP pada kolom "Ditanggung Pemerintah";
- (8) Pengisian Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pemberitahuan pabean impor.

BAB V
ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN, DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

- (1) Kantor Pabean, harus:
 - a. meneliti dan memotong jumlah Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 249/PMK.011/2014" sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini pada semua lembar asli dan *fotocopy*;
 - i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dan/atau Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5, dan
 - ii. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP).
 - c. mengisi nilai BM DTP, nama, NIP, tanggal serta paraf pejabat bca dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean pada cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 249/PMK.011/2014" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - d. menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan berkas PIB/BC 2.0 dan/atau Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 BM DTP; dan
 - e. membuat laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (dilampiri Dokumen Sumber) dan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan (dilampiri Dokumen Sumber), paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Ketentuan kewajiban pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dalam hal laporan telah disampaikan dalam aplikasi yang telah disediakan oleh kantor pusat Bea dan Cukai;
- (3) Dokumen dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. *fotocopy* Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dan/atau *fotocopy* Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 dan SSPCP yang telah dibubuh cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 249/PMK.011/2014" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. laporan nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara;
- (4) Nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b merupakan nilai bca masuk yang tercantum dalam pemberitahuan pabean.

- (5) Dalam hal terdapat penetapan oleh pejabat pemeriksa dokumen sehingga mengakibatkan terbitnya SPTNP, nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara merupakan besarnya bea masuk yang tercantum di Pemberitahuan Pabean, dikurangi besarnya bea masuk yang ada di SPTNP.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menangani pemotongan kuota pada:
 - a. Bidang Fasilitas, dalam hal pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikut/BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; ; atau
 - b. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dalam hal pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikut/BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (7) Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai melakukan pencatatan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan meneruskan Dokumen Sumber kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (8) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan:
 - a. pencatatan dan meneruskan Dokumen Sumber kepada Pembina Sektor Industri; dan
 - b. penyampaian Laporan Triwulan Realisasi BM DTP kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada bulan April, Juli, dan Oktober, untuk tahun berkenaan dan Januari untuk tahun berikutnya, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Perusahaan yang telah mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus:

- a. menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan Barang dan Bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan.
- b. menyimpan dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian BM DTP selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.
- c. menyampaikan laporan tentang realisasi impor Barang dan Bahan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Audit paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VI
PENYALAHGUNAAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2):
 - a. wajib digunakan sesuai peruntukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - b. tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain;
- (2) Terhadap penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dikenai sanksi sesuai peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing Pembina Sektor Industri.
- (3) Terhadap kesalahan pemberitahuan jumlah dan/jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor yang ditemukan pada saat dilakukan penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan, dikenakan tambah bayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta dikenakan denda dan/atau bunga sesuai Undang Undang Kepabeanan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*).
- (2) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat diberikan pengembalian bea masuk (*restitusi*).
- (3) Dalam hal importasi Barang dan Bahan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahan tersebut diimpor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2015

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indriati Martini

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

- 1 -

DAFTAR

PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEMBINA SEKTOR INDUSTRI / KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Gctckstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	209.000.000.000,00
		Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, Kain Jok, dan/atau PV/PVC Artificial	75.000.000.000,00
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin</i>	6.600.000.000,00
		Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Dan Casing Crayon	1.000.000.000,00
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas (<i>Calcined Petroleum Coke</i>)	20.830.000.000,00

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

- 2 -

DAFTAR

PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

2.	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Pembuatan Peralatan Rumah Sakit Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik Pembuatan Alat Dan Mesin Pertanian Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Pembuatan Kabel Serat Optik Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Pembuatan Sepeda	109.400.000.000,00 9.981.000.000,00 2.311.000.000,00 4.122.000.000,00 3.085.000.000,00 16.400.000.000,00 5.200.000.000,00 9.800.000.000,00 3.500.000.000,00 39.000.000.000,00 40.000.000.000,00
3.	Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian	Pembuatan Pakan Ternak	10.000.000.000,00
4.	Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan	Pembuatan Kemasan Infus	14.173.967.430,00

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

AGUNG KUSWANDONO



Indrajati Martini

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
PER-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI
SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor : Tanggal :
Lampiran :
Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang
dan Bahan Berdasarkan PMK Nomor 249/PMK.011/2014

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:


Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Izin Usaha Nomor : tanggal
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telp :
Mengajukan Permohonan BMDTP Sektor :

Dengan ini mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu tahun anggaran 2015.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :*)

1. Asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri, disertai data dalam bentuk softcopy;
2. Surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian;
3. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. fotokopi Angka Pengenal Importir;
6. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan; dan
7. fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atau dengan menunjukkan asli dokumen kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang ditunjuk.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian bea masuk ditanggung pemerintah ini.



*) Diisi sesuai dengan dokumen yang dilampirkan

**) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/APIT atau Akta Perusahaan

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

LAWATAN...
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPUSTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor :(1)....., Tanggal :

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat Perusahaan

:(2).....

:(3).....

Nomor Urut	Uraian Barang	Perkiraan Negara Asal	Kantor Pabean Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)	No. Item pada Lampiran PMK No. 249/PMK.011/2014
						Per	Satuan			
				(4)....(5)...(6)...			
					TOTAL					

Nomor DIPA :(8).....

Nomor :(9).....

Tanggal :

Disetujui dan Disahkan oleh,
Pembina Sektor Industri

(Nama Terang)
NIP

(Nama Terang....(7)....)
Jabatan

Pemohon

Cap
Perusahaan

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permonconan
- (2) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- (3) Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
- (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penerimaan kewajiban pabean
- (5) Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
- (6) Diisi dengan perkiraan nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
- (7) Diisi dengan nama dirksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T atau Akta Perusahaan
- (8) Diisi dengan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015
- (9) Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan oleh Pembina Sektor Industri

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Indrajati Martini



LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
PER-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI
SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

**SURAT KETERANGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS
KOMPUTER (IT INVENTORY)**

Nomor :


Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta^a selaku
penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian, sebagai
berikut:

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
N I K	:
N P W P	:
NIPER Pembebasan dan /atau Pengembalian	:
Lokasi Pabrik Badan Usaha	:	1. 2. dst.

Menerangkan bahwa perusahaan sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi
ketentuan pelayagunaan IT Inventory sebagaimana dipersyaratkan dalam
PER-04/BC/2014 dan PER-05/BC/2014, serta telah sesuai dengan
PER-09/BC/2014.

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai syarat pengajuan permohonan Fasilitas Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah bagi Perusahaan yang memperoleh fasilitas
Pembebasan dan/atau Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan
untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk
Dickspor.

..... , 2015
Kepala Kantor Wilayah DJBC /
Kepala KPU Tanjung Priok^a



Nama Terang
NIP

^a coret salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO



Indrajati Martini

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
PER-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI
SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

**SURAT PERNYATAAN PENGETUARAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT
DENGAN MENGGUNAKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM DTP)
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Surat Keputusan Penetapan
Pengusaha Gudang Berikat/PDGB :

Alamat Gudang Berikat :

NPWP Perusahaan :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Selanjutnya disebut sebagai **Pengusaha Gudang Berikat/PDGB**;

II. Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Izin Usaha :

NPWP Perusahaan :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Nomor Surat Keputusan Pemberian

BM DTP Tahun Anggaran 2014 :

Selanjutnya disebut sebagai **Perusahaan Penerima BM DTP**.

Pengusaha Gudang Berikat/PDGB dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui pengeluaran barang dari Gudang Berikat kepada Pemilik Fasilitas BM DTP, dengan menggunakan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2015, sesuai Surat Keputusan Pemberian BM DTP Tahun Anggaran 2015 di atas, dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana terlampir dalam Surat Pernyataan ini:

No	Uraian Barang	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)
			Per Satuan	Total		

Atas pengeluaran barang yang dilaksanakan, Pengusaha Gudang Berikat/PDGB bersedia bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pengeluaran barang dimaksud, dan bersedia apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

....., 2015

Pemilik/Penanggung jawab
Perusahaan Penerima BM DTP

Pemilik/Penanggung jawab
Pengusaha Gudang Berikat/PDGB

Cap Perusahaan
Nama Terang*
Jabatan

Meterai
Rp.6000

Cap Perusahaan
Nama Terang
Jabatan

* Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/APIT atau Akta Perusahaan

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini




-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
PER-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI
SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

KETENTUAN FORMAT CAP
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2015



Keterangan:

1. Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garis tebal dan tipis:
Panjang : 10 cm
Lebar : 4 cm
2. Tulisan "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 249/PMK.011/2014"
Tipe huruf : Arial
Ukuran : 14 (\pm 3 mm)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

AGUNG KUSWANDONO



LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BAHAN DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTEMU TAHUN ANGGARAN 2015

**LAPORAN REALISASI IMPOR BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
BERDASARKAN PMK NOMOR 249/PMK.011/2014**

PERIODE TANGGAL, BULAN, SAMPAI DENGAN TANGGAL, BULAN ..., TAHUN 2015

No. Urut	Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dan/atau Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SKMK	Nilai Impor (C & F / CIF) BM-DTPP (Rupiah)	Kepala Kantor,, 2015

*) Diisi dengan nilai dalam valuta asing

....., 2015
Kepala Kantor

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

Nama Terang
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
PER-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMERIAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK MEMPRODUKSII BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI
SEKTOR TERENTU TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN TRIWULAN REALISASI BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TRIWULAN : I/II/III/IV *)
TAHUN ANGGARAN : 2015

NO.	SEKTOR INDUSTRI TERENTU	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI		PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI		PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI		PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI		PERSENTASE PEMERIAN FASILITAS BM DT P BERDASARKAN KMK KMK	REALISASI BM DT P (Rupiah)	PERSENTASE REALISASI TERHADAP PAGU (%)	PERSENTASE REALISASI TERHADAP PAGU (%)
		NO.	TGL	NO.	TGL	PAGU ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN (Rupiah)	SISA PAGU (Rupiah)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			

*) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-tid-

AGUNG KUSWANDONO